

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN
DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

*(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama
Pasuruan)*

Oleh :

Irfananto Gusti Pratama

Dosen Pembimbing :

Drs. Jimmy Andrianus SE., MM., Ak

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan (3) Pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan tahun 2015. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode convenience sampling, data di kumpulkan dengan pembagian kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (2) Melakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian. (3) Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara secara langsung sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian (4) Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik.

Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, keadilan perpajakan

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan menetapkan salah satu misinya yaitu misi fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Menurut Rustiyaningsih (2011) salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. Artinya wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:7). Wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT sampai dengan melunasi pajak terutangnya. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka wajib pajak harus memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai peraturan-peraturan perpajakan.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Menurut Sholichah (2005), Pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Spicer dan Lundset (1976) dalam Razman (2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Selain tingkat pengetahuan perpajakan, masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain penerapan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2009) agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakannya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Nugroho: 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009:4). Pelaksanaan dan Pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Selain kedua faktor diatas, Keadilan perpajakan perlu untuk dibahas karena wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila wajib pajak tersebut merasa adanya unsur keadilan dalam perpajakan, keadilan yang dimaksud disini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak. Semakin tinggi kemampuan membayar pajak seseorang maka semakin besar porsi pajak yang dibayarkan.(Waluyo, 2007). Selain itu bagaimana penggunaan uang pajak itu sendiri juga harus diperhatikan, sehingga wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak yang dibayarkannya sudah digunakan secara adil karena saat membayar pajak wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah singkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Agar suatu sistem perpajakan efektif, mayoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Febri (2013) menemukan bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dio (2014) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sri (2014) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Arabella dan Yenni (2013) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Albari (2008) menyimpulkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Riana (2013) menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi karyawan. Ferdianto (2013) menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Franklin (2008) menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pris (2010) menyimpulkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan pada perilaku kepatuhan WP Badan.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah ada pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan yang tercatat hingga periode 31 Desember 2015 yang berjumlah 13.499 wajib pajak pribadi.

Oleh karena populasi penelitian dirasakan terlalu besar, maka diambil sampel. Agar ukuran sampel yang diambil dapat *representative*, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dalam Umar (2005:108), adapun digunakannya rumus Slovin dikarenakan jumlah populasi di penelitian ini diketahui jumlahnya sehingga peneliti memilih untuk menggunakan rumus slovin dalam menentukan jumlah sampel di penelitian ini. Dengan ukuran populasi sebesar 13.499 wajib pajak pribadi dan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, ukuran sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{13.499}{1+(13.499)(0.1)^2}$$

$$n = 99.26 \text{ (100) Wajib Pajak}$$

Setelah ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dalam Umar (2005), maka sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit

sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Dalam hal ini adalah wajib pajak yang sedang melaksanakan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Pasuruan.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t, Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, hipotesis awal diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila besarnya nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel maka hipotesis awal (H_a) ditolak dan H_0 diterima.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil kajian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Febri (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dio (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi. Hasil kajian ini dapat dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sholichah (2005) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan. Scholes dan Wolfson (1992 dalam Riko 2006) ia mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman dari Wajib Pajak mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Spicer dan Laundset (1976 dalam Razman 2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman rendah maka kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Begitu juga dengan teori Muslim (2007:11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka

semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang baik seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijelaskannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Dengan demikian pengetahuan tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam membayar kewajiban perpajakannya. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah.

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin berat sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sri (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Arabella dan Yenni (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Franklin (2008) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho: 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009:4). Pelaksanaan dan Pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Ketika wajib pajak terlambat, kurang atau tidak membayarkan pajak terutangnya wajib pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak terkena sanksi tersebut. Oleh karena itu pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir jika mereka tidak patuh maka mereka dapat terkena sanksi yang nantinya akan lebih merugikan mereka.

Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara keadilan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya keadilan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya keadilan berkaitan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak fiskus, dan penggunaan uang hasil pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Albari (2008) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dio (2014) yang menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ferdianto (2013) yang berpendapat bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Riana (2013) yang menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Pris (2010) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Apabila di analisis satu per satu terhadap variasi dimensi keadilan pajak, ditemukan bukti bahwa keadilan berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya peraturan-peraturan perpajakan yang diatur secara adil, misalnya cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak, dan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuannya dalam membayar pajak (ability to pay) sehingga dalam diri wajib pajak timbul persepsi bahwa peraturan perpajakan yang berlaku sudah diatur secara adil.

Dimensi keadilan pajak, dalam bentuk pelaksanaan peraturan perpajakan oleh pihak fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adilnya penerapan ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku tersebut oleh pihak pemerintah. Pemerintah harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik sehingga timbul persepsi dalam diri wajib pajak bahwa fiskus telah adil dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Cords (2006) dalam Albari (2008) yang menyatakan bahwa perlakuan yang dapat mengarahkan kepada kepatuhan membayar pajak sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang patuh.

Dimensi keadilan pajak, berkaitan dengan penggunaan uang pajak dalam bentuk timbal balik yang diberikan pemerintah juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya nilai manfaat yang sesuai dan adil dari pemerintah atas pembayaran pajak. Wajib pajak berharap bahwa membayar pajak bisa memajukan kehidupannya, dimana wajib pajak berharap saat dana pajak yang mereka bayarkan serta merta diikuti

perbaikan pelayanan publik dan birokrasi. Kalau tidak ada peningkatan pelayanan publik dan perbaikan birokrasi orang akan semakin malas membayar pajak. Rakyat hanya menginginkan timbal balik yang setimpal. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Soemarso S.R. 1998).

Wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya jika wajib pajak tersebut merasa adanya keadilan dalam perpajakan, baik itu dari perundang-undangannya, pelaksanaan ketentuan perpajakan dan juga dari penggunaan uang pajak itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya jika Wajib Pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya bila memandang sanksi yang dikenakan nantinya akan lebih banyak merugikannya. Sehingga semakin tinggi atau berat sanksi perpajakan yang diterapkan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
3. Keadilan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak akan enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bila Wajib Pajak merasa adanya ketidakadilan dalam perpajakan, begitu juga sebaliknya. Sehingga semakin tingginya keadilan yang berlaku menurut persepsi Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin tinggi.

SARAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah KPP Pratama Pasuruan, maka perlu adanya analisa dan tindak lanjut mengenai pengetahuan, sanksi dan keadilan

perpajakan. Dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kepuasan atas layanan perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran perpajakan wajib pajak. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan.
2. Menambahkan pertanyaan kontrol untuk mengetahui responden yang tidak terlalu serius saat menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albari. 2008. *Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008
- Budiono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Prakoso Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Berutu dan Harto. 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 2, Nomor 2, Halaman 1-10
- Cords, D. 2006. *Tax Protestors and Penalties : Ensuring Perceived fairness and Mitigating Systemic Costs*. Brigham Young University Law Review.
- Devano, Sony dan Rahayu . 2006. *Perpajakan, Konsep, teori dan isu* . Jakarta : Kencana.
- Dharmawan, Ferdianto. 2013. *Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi*. UB, Vol. 1 No.1 2013
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No.1.
- Fortunata, Riana. 2013. *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung*. MCU, Vol.9 No.1 Juni 2013
- Franklin , Bernama. 2008. Pengaruh Tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat. Skripsi : FE UNP.
- Gunadi, Dr., MSc., Akt., dkk, 1997, *Perpajakan: jilid 1*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Hardiningsih, P dan Yulianawati, N. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3. No.1 : 126-142
- Ilyas. Wirawan B. dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV. ANDI

OFFSET (Penerbit ANDI).

- Mc Mahon, C. 2001. *Collective Rationality and Collective Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan* Granit, Jakarta
- Nazir, Nazmel. 2010 Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik.*, Vol. 5. No 2. Hal. 85-100
- Putri, Febri Timoria Kusuma. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. UMS.
- Pris, K. Andarini. 2010. Dampak dimensi keadilan pajak Terhadap tingkat kepatuhan wajib Pajak badan. Sampel dalam penelitian ini adalah WP Badan. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahadi, Dio Arli. 2014. Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. UB. Vol.3, No.2 2014.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan, Teori, dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong, *International Tax Journal*
- Rahman, hadi. 2010. Pengaruh tingkat pemahaman terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Skripsi FE UNP.
- Rochmat Soemitro. 1998. *Azas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sri, Putri Tita Mutia. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Empiris Pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang). UNP. Padang.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *"Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak"*. Yogyakarta: PPK 15 Universitas Gajah Mada.
- Saefudin, Deden. 2003. Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak, *Berita Pajak*, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Soemarso S.R. 1998, Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia, *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*, Vol. XLVI No. 3, p. 333 – 368.
- Umar, Husein. 1998. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, Husein. 1999. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208*.

www.pajak.go.id

www.ortax.org